

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan sektor pertanian termasuk perkembangan industri yang berbasis pertanian merupakan andalan potensial untuk membangkitkan dinamika ekonomi masyarakat di tengah keterpurukan ekonomi yang tak terhingga saat ini. Pengembangan sektor pertanian beserta program lanjutannya, dalam hal ini agroindustri, memiliki nilai strategis untuk keluar dari krisis ekonomi. Kesulitan yang sering dihadapi oleh masyarakat golongan ekonomi lemah semisal petani adalah dalam hal memperoleh modal untuk menjalankan usahanya.<sup>3</sup> Mengingat pentingnya peranan modal bagi perkembangan suatu usaha, maka untuk membantu usaha golongan ekonomi lemah, pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan agar dapat membantu perkembangan usaha golongan ekonomi lemah khususnya petani. Pemerintah melalui Bank Indonesia, menyediakan KLBI untuk mendukung pelestarian swasembada pangan dan pengembangan koperasi, termasuk Kredit Usaha Tani (KUT) yang diluncurkan pada tahun 1995 yaitu kredit modal kerja bagi petani yang disalurkan melalui Koperasi Unit Desa dalam rangka intensifikasi padi.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Indrani Dharmayanti, *Evaluasi Penyaluran Kredit Usaha Tani dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Tani di Kabupaten DT.II Tasikmalaya* (Bogor: Central Library Institut Pertanian Bogor, 1999), hlm. 10

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 11

Koperasi Unit Desa memberikan kredit maupun pembelian barang untuk meningkatkan pendapatan atau penghasilan golongan ekonomi lemah. Dalam hal ini khususnya petani yang tergabung dalam kelompok tani dimana dalam pelaksanaannya berdasarkan kerakyatan dan kekeluargaan. Selain itu Koperasi Unit Desa merupakan suatu badan usaha yang mengutamakan pembangunan perekonomian rakyat. Melalui simpan pinjam atau utang-piutang untuk usaha pertanian, masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani bisa mengambil manfaat dan digunakan dengan baik serta dapat mengembangkan usaha yang dilakukan.

Dalam ketentuan pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang dimaksud pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barangbarang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak kedua akan mengembalikan barang sejenis dalam jumlah dan keadaan yang sama.<sup>5</sup> Pinjaman biasanya diberikan oleh koperasi kepada petani sebagai fasilitas talangan pada saat petani mengalami panen agar hasil pertanian dapat dikelola dalam Koperasi Unit Desa.

Koperasi yang bergerak di bidang jasa memang menginginkan laba atau keuntungan. Dalam hal ini koperasi diperkenankan mengenakan biaya administrasi seperti halnya Bank, yaitu sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh* yang memperbolehkan untuk pemberi pinjaman agar membebaskan biaya

---

<sup>5</sup> *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2010), hlm. 399

administrasi kepada peminjam yang diberikan.<sup>6</sup> Dalam penetapan besarnya biaya administrasi sehubungan dengan pemberian pinjaman, tidak boleh berdasarkan perhitungan presentasi dari jumlah dana pinjaman yang diberikan.<sup>7</sup> Namun hal yang berbeda terjadi di Koperasi Unit Desa Hastha Jaya Kecamatan Badas Kabupaten Kediri pinjaman seharusnya dikhususkan bagi anggota yang tergabung dalam kelompok tani. Pinjaman yang diberikan kemudian dikelola untuk usaha mensejahterakan anggota Koperasi tersebut. Dalam membayar pinjaman ini dapat dilakukan pasca panen, melalui Koperasi Unit Desa Hastha Jaya Kecamatan Badas Kabupaten Kediri. Dalam praktek ini bisa meminjam tanpa dilakukan harus menjadi anggota sesuai dengan aturan yang Diberlakukan peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.<sup>8</sup>

Sehingga peraturan yang seharusnya hanya berlaku untuk kegiatan dan kesejahteraan anggota yang tergabung dalam kelompok tani dapat dilakukan oleh pelaku usaha perorangan di luar keanggotaan koperasi. Dalam hal ini proses pinjaman untuk usaha pertanian. Seharusnya bentuk unit usaha hanya dikhususkan untuk anggota namun dalam permasalahan ini proses pinjaman dilakukan tanpa harus menjadi anggota terlebih dahulu di Koperasi Unit Desa Hasthajaya. Bahwa pada kenyataannya peraturan yang seharusnya berlaku belum tentu dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang tertulis sehingga terjadi perbedaan antara aturan yang tertulis dengan aturan yang dilaksanakan.

---

<sup>6</sup><https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/al-qardh>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2021.

<sup>7</sup>*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jogjakarta: Pustaka Mahardika, 2010), hlm. 399

<sup>8</sup><https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/57029/pp-no-9-tahun-1995>, diakses pada tanggal 2 September 2021

Dalam hal ini praktek kredit usaha tani di mana aturan yang seharusnya dikhususkan bagi anggota dan untuk kesejahteraan anggota Koperasi yang tergabung dalam kelompok tani dapat dilakukan pelaku usaha perorangan<sup>9</sup>. Adanya transaksi pinjaman yang diberikan kepada bukan anggota koperasi oleh Koperasi Unit Desa Hasthajaya dalam hal untuk melancarkan sebuah usaha Koperasi di mana aturan yang seharusnya dikhususkan bagi anggota dan untuk kesejahteraan anggota Koperasi yang tergabung dalam kelompok tani dapat dilakukan pelaku usaha perorangan (tanpa harus menjadi anggota Koperasi dahulu). Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan mengambil judul **“Tinjauan Undang Undang Koperasi Nomer 17 Tahun 2012 Dan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Meminjam Oleh Koperasi Unit Desa Kepada Masyarakat Yang Tidak Terdaftar Sebagai Anggota (Studi Kasus Di Koperasi Unit Desa “Hastha Jaya” Badas)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme praktik kerjasama simpan pinjam selain anggota di Koperasi Unit Desa Hastha Jaya Desa Badas, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana Tinjauan Undang-undang koperasi nomor 17 tahun 2012 terhadap mekanisme praktik kerjasama pinjaman selain anggota di

---

<sup>9</sup> Hasil observasi, Bendahara Koperasi Unit Desa Hasthajaya, pada 15 November 2021

Koperasi Unit Desa Hastha Jaya Desa Badas, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri?

3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap mekanisme praktik kerjasama simpan pinjaman selain anggota di Koperasi Unit Desa Hastha Jaya Desa Badas, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri?

### **C. Tujuan**

Adapun tujuan ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami bagaimana praktik kerjasama pinjaman selain anggota di Koperasi Unit Desa Hastha Jaya desa Badas, kecamatan Badas, kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui Tinjauan undang-undang koperasi nomor 17 tahun 2012 terhadap mekanisme terhadap praktik kerjasama pinjaman selain anggota di Koperasi Unit Desa Hastha Jaya Desa Badas, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri.
3. Untuk memahami Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik kerjasama pinjaman selain anggota di Koperasi Unit Desa Hastha Jaya Desa Badas, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis, penelitian secara teoritis diharapkan dapat menjadi kajian bagi pembaca, anggota koperasi, peneliti, koperasi dan lembaga Koperasi.
2. Secara Praktis

- a. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan wawasan yang lebih baik tentang simpan pinjaman secara nyata dengan membandingkan dengan teori yang telah peneliti peroleh di bangku perkuliahan.

- b. Manfaat Bagi Anggota Koperasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada anggota Koperasi agar lebih mengetahui perbedaan pinjaman oleh koperasi kepada masyarakat yang tidak terdaftar sebagai anggota dan sebagai anggota Koperasi Hastha Jaya yang ada di Desa Badas Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.

- c. Manfaat Bagi Koperasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Koperasi agar lebih banyak memiliki wawasan mengenai perbedaan-perbedaan kebijakan yang ada di lembaga keuangan lainnya yang ada di Desa Badas Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.

d. Manfaat Bagi Akademik

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa tambahan kepuasan atau referensi mengenai masalah seputar Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Meminjam Oleh Koperasi Kepada Masyarakat Yang Tidak Terdaftar Sebagai Anggota.

e. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian dapat memberikan manfaat berupa temuan baru terkait transaksi di Koperasi yang tidak sebagai anggota koperasi dan diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan serta dapat disempurnakan dengan melakukan penelitian diluar variabel yang digunakan pada penelitian ini.

**E. Penegasan Istilah**

Sebagaiantisipasi kesalah pahaman dalam memahami judul proposal skripsi yang telah diajukan oleh penulis, diperlukannya sebuah penegasan istilah secara konseptual dan operasional:

1. Penegasan Secara Konseptual

a. Tinjauan Undang undang koperasi nomor 17 tahun 2012

Tinjauan dalam “kamus besar bahasa Indonesia” mempunyai arti pandangan atau pendapat, secara istilah tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data,

pengolahan, analisa, dan penyajian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu permasalahan.<sup>10</sup>

Sedangkan undang undang koperasi nomor 17 tahun 2012 yang mengatur koperasi simpan pinjam, bahwa koperasi Simpan Pinjam dilarang memberikan pinjaman di luar anggota atau dilarang memberikan pinjaman kepada anggota perseorangan. Kemudian dalam undang-undang no 17 tahun 2012 pasal 122 butir 2 juga disebutkan bahwa unit koperasi simpan pinjam dilarang menerima simpanan dan/atau memberikan pinjaman baru kepada non-anggota.<sup>11</sup>

#### b. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum-hukum Allah SWT yang kewajibannya telah diatur secara jelas dan tegas di dalam Al-Qur'an atau hukum-hukum yang ditetapkan secara langsung oleh wahyu, misalnya: kewajiban sholat, zakat, puasa, haji.<sup>12</sup>

Sedangkan Al-Qur'an hanya memuat prinsip-prinsip dasar dan tidak menjelaskan segala sesuatu secara rinci perinciannya khusus dalam masalah ibadah, diberikan oleh al-sunnah atau hadis. Adapun dalam bidang mu'amalah, prinsip-prinsip dasar itu yang belum

---

<sup>10</sup> Hasan Alwi, Dendi Sugono, *Telaah Bahastha dan Sastra*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), hlm 6

<sup>11</sup> *Undang Undang Republik Indonesia tentang Perkoperasian*, No. 25, Tahun 1992. Ayat 1

<sup>12</sup> Siti Mahmudah, *Historisitas Syari'ah*, (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2016), hlm.197



dijelaskan oleh Rasulullah saw. Diserahkan kepada umat untuk mengaturnya.<sup>13</sup>

c. Koperasi Unit Desa

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa Koperasi Unit Desa adalah sebagai pusat pelayanan berbagai kegiatan perekonomian pedesaan memiliki fungsi perkreditan, penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi barangbarang keperluan sehari-hari dan jasa-jasa lainnya. Pengelolaan dan pemasaran hasil produksi serta kegiatan perekonomian lainnya.<sup>14</sup>Dengan koperasi unit desa adalah kegiatan perekonomian yang ada di desa yang berfungsi untuk menyetabilkan perekonomian masyarakat khususnya dalam sektor pertanian.

d. Simpan Pinjam

Pinjaman adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau dimintai atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Suatu pinjaman juga adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati.<sup>15</sup>

Jadi yang dimaksud dengan pinjaman adalah pemberian jasa/uang kepada orang lain yang dapat diminta atau di kembalikan di waktu tertentu (sudah disepakati)

---

<sup>13</sup> Kutbuddin Aibak, *Membaca Otoritas Dalam Hukum Islam Bersama Khaled M.Abou El Fadl*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2017), hlm. 76

<sup>14</sup>Inpres No. 2, *Tentang Bantuan Pembangunan Daerah*, Tingkat II Tahun 1978 Pasal 4

<sup>15</sup>Muhammad Syafi'dan Antonio, *Bank Syariah Dari Teori kepraktik*, (Jakarta : Gema Insane,2001), hlm. 56

e. Anggota Koperasi

Anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi yang sudah diatur dalam hak, dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam anggaran dasar dari pengertian di atas dapat dipahami anggota koperasi adalah seseorang yang sudah terdaftar sebagai anggota koperasi dan memiliki hak dan kewajiban dalam koperasi.<sup>16</sup>

2. Operasional

Sesuai dengan ulasan penegasan secara konseptual di atas, yang dimaksud dengan “Tinjauan Undang Undang Koperasi Nomor 17 Tahun 2012 Terhadap Praktik Simpan Pinjam oleh Koperasi kepada masyarakat yang tidak terdaftar sebagai anggota” Studi Kasus Di Desa Badas Kecamatan Badas Kabupaten Kediri” peneliti ingin menganalisis tentang mekanisme praktik kerjasama simpan pinjaman selain anggota dan tinjauan hukum islam beserta undang-undang koperasi nomor 17 tahun 2012 terhadap mekanisme praktik kerjasama pinjaman selain anggota di Koperasi Unit Desa Hastha Jaya Desa Badas, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri.

**F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dan memberikan gambaran pembahasan secara menyeluruh dan sistematis dalam penyusunan penelitian ini, penyusunan

---

<sup>16</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkoperasian No. 25, Tahun 1992.*

merupakan sistematis pembahasan secara garis besar terdiri atas tiga bagian yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir.

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, pernyataan keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak.

Memuat lima bab yang masing-masing bab berisikan sub-sub bab, antara lain:

Bab ke-1 Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab ke-2 Kajian Pustaka, pada bab ini berisi tentang penjelasan mengenai Simpan Pinjam, Koperasi Unit Desa dan berlakunya peraturan pemerintah Nomor 17 tahun 2012 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi dan Hukum Islam, Penelitian terdahulu.

Bab ke-3 Metode penelitian, terdiri dari Pendekatan dan jenis penelitian, Lokasi penelitian, Kehadiran peneliti, Sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, Pengecekan keabsahan data dan Tahap-tahap penelitian.

Bab ke-4 Paparan data, dalam bab ini memuat paparan data yang menguraikan gambaran umum Koperasi Unit Desa Hasthajaya Desa Badas serta temuan penelitian.

Bab ke-5 Pembahasan, bab ini menguraikan tentang analisis peneliti mengenai mekanisme praktik kerjasama pinjaman selain anggota di Koperasi Unit Desa Hastha Jaya dalam Tinjauan hukum Islam dan Undang undang

koperasi no 17 tahun 2012 pasal 122 ayat 1 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi (Studi Kasus di Koperasi Unit Desa “Hastha Jaya”, Desa Badas, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri) sesuai dengan fokus penelitian atau jawaban dari rumusan masalah.

Bab ke-6 yaitu Penutup, bab ini memuat kesimpulan dan saran, beserta lampiran dokumentasi wawancara narasumber.

Bagaian akhir terdiri dari kesimpulan, saran, daftar pustaka dan lampiran-lampiran.